

TIM ADVOKASI

BERNARD MANDACAN, S. IP dan MESAK INYOMUSI, SE., M.Si.

ASLI

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: **165/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Maxi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :PT.....

No. 165...../PHPU.BUP.....XXIII...../20.....25


Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025


Jam : 11-13 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **BERNARD MANDACAN, S.IP**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



2. Nama : **MESAK INYOMUSI SE., M.Si.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025, kepada:

1. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. (NIA : 88. 10015)
2. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA : 10. 01089)
3. Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H. (NIA : 17. 03431)
4. Muhammad Novel, S.H. (NIA : 12. 00113)
5. Glorya Eryana Turnip, S.H. (Asisten Advokat)
6. Sekar Innasprilla, S.H. (Asisten Advokat)
7. Fayza Nur Mutmainnah, S.H. (Asisten Advokat)
8. M. Kahfi, S.H. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor **R'nR Law Firm**, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, DKI Jakarta 12930, alamat email: r.a.mainur@rnrlawfirm.com dan anggriawanmainur@gmail.com, telephone: 021 - 5712933, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: **165/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i., sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DALIL PERMOHONAN PEMOHON KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERMOHONANNYA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**), yang kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, Mahkamah Konstitusi telah membatasi kewenangannya dengan mengubah ketentuan pasal tersebut sehingga berbunyi "**perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**".

Melalui putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi hendak memberikan batasan terkait kewenangannya yaitu penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pilkada** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Selanjutnya berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM),

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan Perselisihan Hasil Pemilihan, UU Pilkada telah secara sistematis mengatur lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya di dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan**, yang dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, diatur dalam **Pasal 135A UU Pilkada**. Adapun kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, diatur dalam **Pasal 137 UU Pilkada**. Adapun kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
- c. **Pelanggaran Administrasi**, diatur dalam **Pasal 138 - Pasal 141 UU Pilkada**. Pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Adapun kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**.
- d. **Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, diatur dalam **Pasal 143 UU Pilkada**. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain merupakan sengketa yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- e. **Tindak Pidana Pemilihan**, diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pilkada**. Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, yang kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Selanjutnya, berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**, diatur dalam **Pasal 153 UU Pilkada**. Merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya berada pada **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pilkada.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, diatur dalam **Pasal 157 UU Pilkada jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022**. Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Secara ringkas penyelesaian permasalahan dalam Pilkada beserta lembaga yang berwenang untuk menanganinya dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PILKADA
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah juga mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8

ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

4. alasan-alasan permohonan (*posita*), antara lain memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
 5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**".
5. Bahwa ketentuan tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa **Mahkamah hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melenceng dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**, yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah. Lebih lanjut, dalam petitumnya pun disyaratkan bahwa Pemohon harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Mahkamah Konstitusi merasa perlu mengeluarkan ketentuan PMK 3/2024 tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya tidak sedikit permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, persoalan etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, dimana dalil permohonan yang diajukan Pemohon nyata-nyata tidak memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.

6. Dari keseluruhan rangkaian dalil yang disampaikan Pemohon, maka Pihak Terkait menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon pada pokok permohonannya semata-mata mendalilkan berbagai tuduhan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang meliputi:

- Tuduhan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor urut 1, 2, dan 4 yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan, adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif karena tidak didiskualifikasinya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor urut 1, 2, dan 4 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

(Pasal 135A Lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung)

- Terdapat tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu Pasangan Calon;

(Pasal 138 - Pasal 141 dan Pasal 145 – Pasal 152 lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Sentra Gakkumdu)

- Terjadi Politik Uang/ *Money Politics* pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

(Pasal 138 - Pasal 141 dan Pasal 145 – Pasal 152 lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Sentra Gakkumdu)

- Adanya Pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS.

(Pasal 138 - Pasal 141 dan Pasal 145 – Pasal 152 lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota)

7. Pemohon bahkan tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya bagaimana penghitungan yang benar menurut Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada telah jelas diatur bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
8. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon nyata-nyata hanya mempersoalkan mengenai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, **dan tidak** mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang":
 - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
 - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*
9. Bahwa hal tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 2 dan dan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 2 PMK 3/2024

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang Termohon

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat

- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
10. Bahwa seandainya pun hal tersebut benar telah terjadi Pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM maka dimaksud tentu sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pilkada menyebutkan:
- 1. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;*
 - 2. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

11. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 10 dan 11, Pemohon pada pokoknya mendalilkan memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.

(Bukti PT - 2)

12. Pemohon dalam uraiannya langsung tiba pada satu kesimpulan sebagaimana tertuang pada dalil angka 4 yang menyatakan "*bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah merubah sikap tentang ambang batas*".
13. Bahwa lantas bagaimana perihal ambang batas (Kedudukan Hukum) dapat dinilai sedangkan dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan terkait dengan perolehan hasil suara baik yang diperoleh Pemohon atau Pihak Terkait. Bahkan Pemohon sama sekali tidak mengutip putusan-putusan Mahkamah yang hendak dijadikan rujukan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada.
14. Bahwa Pemohon tidak menguraikan jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak 38.305 jiwa, oleh karena itu ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memperoleh suara tertinggi adalah paling banyak 2%, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, sebagai berikut:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

15. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK (**Bukti PT - 04**), jumlah seluruh suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 adalah 25.675 suara, sehingga ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 adalah $2\% \times 25.675$ (jumlah suara sah) = 514 (lima ratus empat belas) suara.
16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, perolehan suara Pemohon adalah 4.292 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait yang merupakan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 10.138 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 5.846 (lima ribu delapan ratus empat puluh enam) suara atau sebesar 22.8% (dua puluh dua koma delapan Persen) atau lebih dari ambang batas yang ditetapkan Mahkamah, sehingga Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih suara yang disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan oleh karenanya Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*.
17. Bahwa meskipun Pemohon menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada, namun faktanya Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil yang beralasan menurut hukum yang secara signifikan

mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokawari Selatan Tahun 2024. Bila membaca Permohonan Pemohon, maka dengan sederhana dan terang sekali telah terbukti bahwasanya norma-norma UU Pilkada dimaksud tidaklah terpenuhi. **Upaya permintaan agar Mahkamah melakukan penundaan pemberlakuan ambang batas merupakan dalil-dalil dan permohonan yang dipaksakan oleh Pemohon sebatas dengan narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.** Lalu, dengan narasi-narasi dimaksud Pemohon secara serampangan memintakan pengecualian ambang batas tersebut.

18. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ambang batas untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah, **Pihak Terkait berpendapat tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas** sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
19. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

20. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi:

"Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian ternyata dalam Petitumnya pada halaman 18 - 19, Pemohon nyata-nyata tidak menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan **Pemohon hanya menuntut agar Pihak Terkait didiskualifikasi dan kemudian memenangkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan.** Dengan demikian, petitum Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

22. Bahwa dalam Petitum Permohonannya pada halaman 18 huruf a, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Apabila keputusan tersebut dibatalkan, maka akan berdampak pada gugurnya seluruh Pasangan Calon. Namun demikian, Pemohon dalam petitumnya

angka 4 kemudian menuntut diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 4. Hal ini jelas membingungkan, karena bagaimana disatu sisi keputusan telah dibatalkan, kemudian disisi lain meminta adanya diskualifikasi. Petitum yang tidak berkesesuaian tersebut merupakan petitum yang tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

23. Bahwa dalam Petitum Permohonannya pada halaman 18 dan 19, Pemohon menuntut pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 1433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang mana implikasi dari pembatalan keputusan tersebut mengakibatkan perolehan suara seluruh Pasangan Calon menjadi hangus atau nol, kemudian secara serampangan Pemohon minta dimenangkan, sehingga berangkat dari dalil tersebut menjadi tidak jelas perolehan suara mana yang menjadi rujukan hasil pemilihan. Dengan demikian, petitum Pemohon merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
24. Bahwa dalam Petitum Permohonannya halaman 18 dan 19 pada angka 5, Pemohon mengajukan petitum agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pemenang. Dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon lagi-lagi tidak memahami konstruksi hukum Pilkada khususnya kewenangan lembaga dalam penyelesaian sengketa. Petitum Pemohon yang demikian merupakan petitum yang tidak jelas karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menetapkan peserta pemilu sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Selain itu, petitum pada angka 5 tersebut juga semakin tidak jelas karena menjadi tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon pada angka 2 yang menuntut pembatalan seluruh Pasangan Calon.

25. Selanjutnya, selain Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang, Mahkamah juga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peserta pemilu sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 160 ayat (4) UU Pilkada memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
26. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan pada bagian "Dalam Eksepsi" merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian "Dalam Pokok Permohonan".
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Keterangan Pihak Terkait.
3. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon mulai dari halaman 12 s/d halaman 19 pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal berikut:
 - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan. Ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor urut 1, 2, dan 4 yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan

sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon berpendapat bahwa seharusnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor urut 1, 2, dan 4 didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

- b. Bahwa terdapat tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu Pasangan Calon;
- c. Bahwa terdapat juga pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan yaitu adanya pencoblosan oleh anak dibawah umur dan pelanggaran tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS;
- d. Telah terjadi Politik Uang/Money Politics pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- e. Telah terjadi Pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 Masih Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara

4. Bahwa Pemohon dalam positanya halaman 12 - 13 menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada saat mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. **Dalil tersebut adalah tidak benar karena Pihak Terkait telah menyerahkan Dokumen Pemberhentian sebagai ASN kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada hari kamis, tanggal 14 November 2024.** Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Dokumen Pemberhentian sebagai ASN atas nama Bernard Mandacan

- 1) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., tertanggal 26 Agustus 2024.
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., tertanggal 26 Agustus 2024.
- 3) Surat Keterangan Nomor: 800/148/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP. sudah diproses, tertanggal 27 Agustus 2024.
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/408/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/ Ahli Waris atas nama Bernard Mandacan, S.IP., tertanggal 30 Agustus 2024. **(Bukti PT - 06)**

B. Dokumen Pemberhentian sebagai ASN atas nama Mesak Inyomusi

- 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, tertanggal 26 Agustus 2024.
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si., tertanggal 26 Agustus 2024.
- 3) Surat Keterangan Nomor: 800/138/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si. sudah diproses, tertanggal 27 Agustus 2024.
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.6/409/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si., tertanggal *30 Agustus 2024. (Bukti PT -07) 31 OKTOBER 2024 M. RUDWAN SALTAN*
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan tuduhannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 3/2017**) yang mengatur bahwa surat Keputusan Pengunduran diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;

6. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa sejatinya Pemohon tidak memahami konstruksi hukum yang terbaru dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan. Perlu Pemohon ketahui bahwa PKPU 3/2017 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf H Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**), yang bunyi selengkapnya:

Pasal 149 huruf H PKPU 8/2024

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

H. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

7. Khusus ketentuan Pasal 69 ayat (1) **PKPU 3/2017** yang mengatur tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara sudah tidak berlaku dan sudah **diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024, yang berbunyi:**

dalam hal Keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan pada saat pencalonan, calon menyerahkan:

- 1) Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali;
- 2) Surat Keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara sedang dalam proses oleh Pejabat yang Berwenang.

Berdasarkan hal tersebut, **dalil pemohon mengenai keharusan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian ASN paling lambat 30 hari adalah dalil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku karena** PKPU 8/2024 tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang Pengunduran diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

8. Bahwa berdasarkan PKPU tersebut diatas telah diatur juga melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota vide halaman 44 yang mengatur dokumen berupa Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara terbit **setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Kabupaten sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.** Merujuk aturan tersebut, **DIKETAHUI BAHWA TIDAK DITENTUKAN BATAS WAKTU TERAKHIR DIBERIKANNYA SURAT KEPUTUSAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA**

KEPADA KPU KABUPATEN. Oleh karena itu, penyerahan dokumen yang dilakukan Pihak Terkait kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 14 November 2024 **BUKAN** sebagai pelanggaran karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Bahwa disamping itu, terkait dengan persoalan persyaratan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Manokwari Selatan, **telah dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan** (*vide* Pasal 138 s/d Pasal 141 UU Pemilihan), Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 pada kesimpulannya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan telah menyatakan **bahwa berdasarkan Fakta-fakta, Analisa dan Bukti tersebut diatas temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan** sehingga Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan adalah **Menghentikan Temuan. (Bukti P-05).**
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa posita Pemohon sepanjang mengenai tuduhan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada saat mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar hukum. Selain itu, seandainya benar tuduhan tersebut, *quod non*, jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menilainya mengingat UU Pilkada telah secara komprehensif mengatur mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud termasuk tata cara pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanganan, penindakan, sanksi, maupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan. Oleh

karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon tersebut.

Tindakan Pejabat Daerah Berstatus Aktif yang Mengadakan Kegiatan yang Mengarah Pada Keberpihakan, Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial dan Mendukung Salah Satu Pasangan Calon

11. Bahwa Pemohon dalam posisinya halaman 8 dan halaman 18 menyatakan adanya Keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu Pasangan Calon. Namun setelah Pihak Terkait baca lebih lanjut, di dalam permohonan tersebut Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapakah pejabat daerah berstatus aktif yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu Pasangan Calon, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
12. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci dalil tuduhan tersebut, maka sudah barang tentu dan sangat terang dan nyata bahwasanya dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak berbasis hukum dan fakta, bahkan cenderung merupakan dalil yang mengada-ngada. Terlebih atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dimaksud secara faktual telah pula berproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.
13. Dalam hal pelanggaran tersebut terjadi (*quad non*), maka pelanggaran tersebut merupakan Kewenangan **Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan** sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pilkada, Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tentang Pihak Terkait yang Masih Berstatus PNS Karena Masih Terdaftar Pada Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD

14. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang tertuang dalam Permohonannya pada hlm 13 angka 13 s.d angka 14 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa status sebagai PNS tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN/BKD) sampai dengan saat ini.

Calon Bupati Nomor Urut 1 saudara Bernard Mandacan, S.IP masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD – Dinas Perikanan, bulan Oktober 2024".

15. Bahwa tentang dalil tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN dari BKN/BKD sampai dengan saat ini dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

Bahwa adapun tentang penerimaan gaji dimaksud pada pokoknya gaji yang perbulan sebesar Rp. 5.429.000.- (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) September - Oktober 2024 tersebut dikirimkan oleh Badan Pemerintah dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Monokwari Selatan tanpa sepengetahuan dari Pihak Terkait adapun gaji September - Oktober 2024 hanya mengendap direkening Pihak Terkait, dengan kata lain secara *de facto* tidak diterima oleh Pihak Terkait karena tidak ditarik

untuk digunakan. Dan sehubungan dengan gaji September – Oktober 2024 telah dikembalikan oleh Bernard Mandacan, S. IP yang disetor pada Kas Daerah melalui Bank Papua berdasarkan bukti aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan dengan keterangan pengembalian Pembayaran Gaji an Bernard Mandacan bulan September tanggal 12 September 2024 dan 20 Oktober 2024 yang diterima teller 02 KC Ransiki. **(Bukti PT – 08)**.

16. Bahwa dengan mengembalikan pembayaran gaji oleh Pihak Terkait bulan September – Oktober 2024 sebagai itikad baik karena menyadari status Pihak Terkait bukan lagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hal tersebut dilakukan karena Pihak Terkait memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menerima Pembayaran Gaji bulan September – Oktober 2024 adalah tidak benar dan tidak berdasar serta sudah seharusnya dinyatakan di Tolak.

Tentang Tuduhan Telah terjadi Politik Uang/Money Politics pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan

17. Bahwa Pemohon dalam posisinya halaman 18 paragraph 3 menyatakan telah terjadi politik uang.
18. Bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadi Politik Uang/Money Politics adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas **kapan** pelanggaran tersebut dilakukan, **siapa** yang melakukan Politik Uang/ Money Politics, **dimana** kejadiannya, **bagaimana** perbuatan Politik Uang/Money Politics itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
19. Seandainya pun pelanggaran tersebut terjadi -quod non - hal itu merupakan Kewenangan **Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan**

sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Telah Terjadi Pencoblosan Oleh Anak Di Bawah Umur

20. Bahwa berkenaan dengan tuduhan pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa pencoblosan oleh anak di bawah umur, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon dalam Permohonannya kemudian langsung meminta adanya pembatalan penetapan.
21. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena secara nyata Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan Pencoblosan oleh anak di bawah umur tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dimana TPS mana kejadiannya, bagaimana Pencoblosan oleh anak di bawah umur itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada pokoknya tuduhan mengenai pelanggaran (money politic) maupun **Pencoblosan Oleh Anak Di Bawah Umur** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR sebab tuduhan-tuduhan dimaksud tidak pernah dilaporkan dan tidak ada Rekomendasi apapun dari BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan terkait dalam permasalahan tersebut.

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan di Tolak.
24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIT.

ATAU


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.



MUHAMMAD RIDWAN SALEH, S.H.



RIVAL A. MAINUR, S.H., M.H.



MUHAMMAD NOVEL, S.H.



GLORYA ERYANA TURNIP, S.H.



SEKAR INNASPRILLA, S.H.



FAYZA NUR MUTMAINNAH, S.H.



M. KAHFI, S.H.